



LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Optimalisasi Kolaborasi Dalam Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di Polda Sulawesi Utara

RUANG RENATA



oleh :
PAULUS PALAMBA, SE
NDH : 066

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK. II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI BANDUNG

2023

LAPORAN AKHIR
PROYEK PERUBAHAN

**OPTIMALISASI KOLABORASI DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI POLDA SULAWESI UTARA**



NAMA PESERTA : PAULUS PALAMBA,SE
NO : 20230707012066

**PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK. II ANGKATAN XXVIII
TAHUN 2023**

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI BANDUNG
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI KOLABORASI DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI POLDA SULAWESI UTARA**

PESERTA PELATIHAN

NAMA PESERTA : PAULUS PALAMBA, SE
NO : 20230707012066

Telah disetujui pada tanggal :
Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

COACH

MENTOR

Drs. BURDAN ALI JUNJUNAN, SH, MSi
NIP

GANI F. SIAHAAN, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030908



LEMBAR PENGESAHAN
SEMINAR LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PKN TK.II POLRI ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

NAMA PESERTA : PAULUS PALAMBA, SE
 NDH : 066
 INSTANSI : POLDA SULAWESI UTARA
 JUDUL PROYEK PERUBAHAN : OPTIMALISASI KOLABORASI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI POLDA SULUT

MENTOR

PESERTA

GANI F. SIAHAAN, S.I.K., M.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030908

PAULUS PALAMBA, SE
 AKBP NRP 73020692

COACH

PENGUJI

Drs. BURDAN ALI JUNJUNAN, S.H., M.Si
 NIP

Drs. GUNTOR FARTIO GAFFAR, M.Si
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050423

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Project Leader dapat menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan yang berjudul “ **OPTIMALISASI KOLABORASI (OPRASI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI POLDA SULUT**”

Project Leader menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Proyek Perubahan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu, materi dan kemampuan Project Leader dalam menuangkan gagasan, untuk itu Project Leader sangat mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan Proyek Perubahan.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Mentor dan Coach yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu Project Leader dalam Menyusun Proyek Perubahan. Harapan Project Leader semoga Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang besar untuk peningkatan kinerja organisasi.

Manado, November 2023

Penulis

PAULUS PALAMBA, SE

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan (TPPO) merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga diperlukan langkah kongkret dan komprehensif guna menjamin sinergitas, kolaborasi dan kesinambungan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan melibatkan kementerian, lembaga dan pemerintahan pusat atau daerah.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 21 Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 dan Perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 untuk segera diimplementasikan kebijakan program, serta kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan adanya Perpres yang baru tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia lebih khusus yang ada di wilayah Hukum Polda Sulut bisa di atasi dengan baik ,dengan melibatkan berbagai instansi atau stakeholder yang terkait untuk bersama-sama dalam mengatasi Tindak pidana perdagangan orang ini .

Marak kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulut membuat Direktorat Reserse Kriminal Umum mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk melakukan pencegahan dini atas kasus perdagangan orang, dengan membuat suatu terobosan yang diharapkan mampu untuk mencegah awal dari tindak pidana ini dengan melakukan peningkatan dalam kolaborasi bersama untuk menekan angka terjadinya pidana perdagangan orang.

Master plan “ OPTIMALISASI KOLABORASI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI POLDA SULUT” dengan APLIKASI RUANG RENAKTA.

TPPO , HAM . Gugus Tugas ,

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| COVER LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN | 1 |
| COVER LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN | 2 |
| LEMBAR PERSETUJUAN | 3 |
| LEMBAR PENGESAHAN | 4 |
| KATA PENGANTAR | 5 |
| ABSTRAK | 6 |
| DAFTAR ISI | 7 |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR | 8 |
| BAB I PENDAHULUAN | 9 |
| A. LATAR BELAKANG | 9 |
| B. TUJUAN | 17 |
| BAB II HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN | 19 |
| A. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN..... | 19 |
| B. MANFAAT | 27 |
| C. DESKRIPSI KEPEMIMPINAN STRATEGIS | 27 |
| D. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING | 28 |
| E. KEBERLANJUTAN | 30 |
| F. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN | 30 |
| G. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN PILIHAN | 35 |
| H. LESSON LEARNT | 39 |
| BAB III PENUTUP | 41 |
| A. KESIMPULAN | 41 |
| B. REKOMENDASI | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA | 42 |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

| | | | |
|-----|-----------|---|--------|
| 1. | Tabel I | : Laporan TPPO | Hal 13 |
| 2. | Grafik I | : Jenis Kekerasan Terhadap Anak | Hal 14 |
| 3. | Grafik II | : Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa | Hal 15 |
| 4. | Table | : Pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi | Hal 16 |
| 5. | Table 2.1 | : Pembentukan Tim Efektif | Hal 19 |
| 6. | Gambar | : Pembentukan Tim Efektif | Hal 19 |
| 7. | Table 2.2 | : Pengelolaan Stakeholder | Hal 21 |
| 8. | Gambar | : Pengelolaan Stakeholder | Hal 21 |
| 9. | Table 2.3 | : Pembentukan Tim Monitoring | Hal 22 |
| 10. | Gambar | : Pembentukan Tim Monitoring | Hal 23 |
| 11. | Table 4.1 | : Aplikasi Ruang Renakta | Hal 25 |
| 12. | Gambar | : Perancangan Aplikasi | Hal 25 |
| 13. | Table 5.1 | : Terimplementasinya Ruang Renakta | Hal 26 |
| 14. | Gambar | : Launching Ruang Renakta | Hal 26 |
| 15. | Gambar | : Strategi Marketing | Hal 29 |
| 16. | Tabel | : Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor | Hal 33 |
| 17. | Table 9 | : Kertas Kerja Pengembangan Kompetensi Diri | Hal 34 |

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu dari bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadikan perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan telah menjadi bentuk kejahatan yang lebih luas tidak hanya untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan pada sektor informal, atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkuan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi antar negara.

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) , perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi. Hal ini menyebabkan pemberantasan kejahatan perdagangan orang semakin menjadi perhatian dan perlu memdapatkan penanganan yang lebih serius baik pada tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran ayau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas korban.

Tindak pidana perdagangan orang dewasa ini dilakukan dengan modus kejahatan yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pemberantasan kejahatan perdagangan orang memerlukan penanganan tang mendesak dengan memperhatikan berbagai aspek. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak perdagangan orang adalah aspek hukum yang meliputi: adanya peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain yang memadai dan mampu menjangkau segala bentuk tindakan kejahatan perdagangan orang dengan berbagai modus yang semakin canggih, menjerat pelaku dan jenis kejahatannya yang semakin kompleks dan mampu menjangkau kegiatan operasinya yang bersifat lintas negara. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah perangkat hukum yang ada tersebut harus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak perdagangan orang; pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang ada harus dilakukan secara cepat, tepat, dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan serta perlu didukung dengan profesionalisme dan kehandalan para aparaturnya penegak hukum.

Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan perdagangan orang, yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 21 tahun 2007 merupakan instrumen hukum yang melahirkan unsur-unsur dan norma hukum baru dalam system hukum pidana Indonesia untuk dapat lebih melindungi Masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Beberapa pertimbangan utama yang mendorong lahirnya UU No. 21 tahun 2007 sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans menimbang dan menjelaskan umum undang-undang tersebut antara lain:

1. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang teroganisir dan tidak teroganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak azasi manusia .
2. Pengaturan dalam undang-undang yang bersifat khusus akan dapat mengantisipasi dan menjerat semua jenis Tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.
3. Pemberantasan perdagangan orang sebagai tindak kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* dan *transnasional organized crime* memerlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus.
4. Adanya undang-undang yang bersifat khusus ini memberikan porsi pengaturan yang cukup besar terhadap perlindungan saksi dan korban sebagai aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaankorban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial,

pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

5. Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang perlu hal lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan sejak dini dan peningkatan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 2023 tentang arah kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) didasarkan pada arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dalam rangka melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal dalam memperkuat sistem perlindungan dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan antara lain melalui:

1. Penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi.
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku keentingan lainnya tentang TPPO;
3. Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyelenggara pemerintahan tentang TPPO;
4. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, koordinasi antar unit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan
5. Pengembangan sistem data terpadu TPPO
6. Pengembangan sistem layanan terpadu penanganan TPPO
7. Penguatan jejaring dan Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan Lembaga bantuan hukum
8. pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan TPPO.

Menindaklanjuti kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPO), pemerintah menunjuk Polri sebagai pelaksana kegiatan Gugus Tugas TPPO dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta jajaran polda yang ada di Indonesia untuk segera melakukan penindakan hukum bilamana di wilayahnya ada indikasi pidana menyangkut tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan dukungan Polri dalam menjamin keamanan prioritas nasional yang secara eksplisit tertuang dalam 16 (enam belas) Program Prioritas Kapolri. Pemantapan kinerja pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, juga di ikuti oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam penegakan hukum untuk tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan penangkapan dan memproses hukum bagi yang melanggar pidana perdagangan orang dengan melibatkan satker polres untuk bersama-sama menindak lanjuti arahan dari kapolri.


Penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Sulawesi Utara yang dilakukan oleh polda maupun polres-polres jajaran menjadikan kasus tersebut sebagai atensi yang mana dalam proses penanganannya harus tuntas dan ada kepastian hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam perdagangan orang, dimana modus nya lebih banyak kepada kegiatan eksploitasi seksual.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat dilihat dari data yang ada tentang laporan tindak pidana perdagangan orang sbb:

TABEL I : Laporan TPPO

| NO | TAHUN | LAPORAN POLISI | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
|----|-------|----------------|---------------|------------|
| 1. | 2020 | 8 | 8 | Tahap II |
| 2. | 2021 | 10 | 10 | Tahap II |
| 3. | 2022 | 12 | 12 | Tahap II |

Grafik. I Jenis Kekerasan Terhadap Anak



Grafik II. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa



Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Kepolisian Sulawesi Utara dengan modus sebagai tenaga kerja pada tempat-tempat hiburan yang ada di luar daerah padahal mereka di tipu dan dijual kepada mujikari yang ada di tempat hiburan untuk dijadikan pekerja seks (eksploitasi seksual). Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada, penggunaan medsos terkadang tidak di gunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan tindak pidana, seperti penggunaan aplikasi Mi-Chat dimana penggunanya didominasi oleh anak-anak atau remaja untuk melakukan transaksi seksual. Situasi ini lagi marak hingga mengganggu dan meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polda Sulut. Kondisi ini memerlukan kesiapan, kewaspadaan, kesigapan dan ketepatan dalam menanggulangi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dan masyarakat umum agar situasi ini bisa ditekan agar tidak meluas terjadi dan menimbulkan dampak yang sangat luas di masyarakat.

Berikut identifikasi beberapa masalah yang ada dalam lingkup wilayah hukum Kepolisian daerah Sulawesi Utara:

- a. Keterbatasan personal dalam penanganan kasus TPPO
- b. Keterbatasan pendampingan terhadap Korban dari kasus TPPO
- c. Belum maksimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (ego sektoral)
- d. Belum semuanya Kab/Kota di Prov. Sulut mempunyai Dinas P3A.
- e. Minimnya sosialisasi di masyarakat terhadap TPPO
- f. Fungsi rumah aman (rumah singgah) belum di maksimalkan.

Dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan pada point sebelumnya maka selanjutnya masalah-masalah yang ada di analisis untuk mengetahui masalah memiliki dampak yang paling besar terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi.

| NO | MASALAH POKOK | NILAI BOBOT | | | JLH |
|----|---|-------------|---|---|-----|
| | | U | S | G | |
| 1. | KETERBATASAN PERSONAL DALAM PENANGANAN KASUS TPPO | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2. | KETERBATASAN PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN DARI KASUS TPPO | 3 | 2 | 1 | 6 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|
| 3. | BELUM MAKSIMALNYA KOORDINASI / KOLABORASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT. (EGO SECTORAL) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | BELUM SEMUANYA KAB/KOTA DI PROV. SULUT MEMPUNYAI DINAS P3A. | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | MINIMNYA SOSIALISASI DI MASYARAKAT TERHADAP TPPO | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | FUNGSI RUMAH AMAN (RUMAH SINGGAH) BELUM DI MAKSIMALKAN. | 4 | 4 | 2 | 10 |

Kondisi saat ini



Kondisi yg diharapkan

1. Kurang personal dalam penanganan kss TPPO
2. Belum optimal penanganan kasus TPPO dengan korban (pendampingan)
3. Blm maksimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait . (jalan sendiri2)
4. Blm semua Kab/Kota mempunyai Dinas P3A
5. Minimnya sosialisasi di Masyarakat ttg TPPO
6. Blm memaksimalkan fungsi Rumah aman

1. Menambah personal dlm penanganan kss TPPO
2. Memaksimalkan penanganan kasus TPPO dengan korban (pendampingan)
3. Setiap saat koordinasi dengan stakeholder terkait .
4. Upayakan Kab/Kota mempunyai Dinas P3A .
5. Setiap saat sosialisasi di Masyarakat ttg TPPO
6. Memaksimalkan fungsi Rumah aman

Adanya berbagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Provinsi Sulut, baik yang korban maupun pelakunya yang adalah masyarakat Sulut sendiri terus terjadi dan kondisi ini membutuhkan penanganan serius dari penegak hukum dalam hal ini Ditreskrimum Polda Sulut. Berbagai pengungkapan yang dilakukan oleh satuan Ditreskrimum dan jajarannya tidak membuat para pelaku Tindak pidana perdagangan orang untuk menurunkan niat untuk melakukan aksinya justru mereka berusaha berkelit dari setiap kegiatan operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu situasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh kepolisian tetapi tentunya harus melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Keterlibatan berbagai stakeholder untuk bersama-sama dalam menekan terjadinya tindak pidana perdagangan sesuai dengan tugas yang diemban untuk di optimalkan dan saling kerjasama dengan pihak kepolisian.

Situasi ini yang menggugah hati Project Leader untuk melakukan terobosan dengan menggagas suatu inovasi yaitu:

“ OPTIMALISASI KOLABORASI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI POLDA SULUT ”

Gagasan inovatif ini adalah outcome jangka Panjang, untuk itu diharapkan menjadi salah satu agenda penting bagi seluruh stakeholder dalam mendukung optimalisasi kolaborasi untuk dapat menanggulangi kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulut.

B. TUJUAN

1. Jangka Pendek

- a. Membangun Komunikasi antara stakeholder terkait dalam penanganan TPPO.
- b. Membentuk Tim Monitoring dengan berbagai stakeholder dalam Tindakan Pre-emptif
- c. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait penempatan korban di rumah aman yang ada (DINAS P3A PROV. DAN YKYU).
- d. Tersedianya aplikasi Ruang Renakta untuk gugus tugas TPPO.

2. Jangka Menengah

- a. Terlaksananya komunikasi baik dengan stakeholder dalam penanganan Kasus TPPO
- b. Terlaksananya MoU dengan Stakeholder dalam penanganan Kasus TPPO
- c. Membentuk tim dalam memberikan penyuluhan atau edukasi ke Masyarakat tentang TPPO.
- d. Terlaksananya penanganan korban TPPO dengan baik dan aman.
- e. Melakukan evaluasi untuk kegiatan Jangka Pendek.

3. Jangka Panjang

- a. Mengharapkan terpenuhinya hak-hak Korban TPPO
- b. Menyelamatkan korban TPPO dari lingkaran sindikat perdagangan orang.
- c. Menyelamatkan generasi emas 2045 bagi TPPO yang korbannya anak.
- d. Melakukan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan Jangka Menengah.

BAB II

HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN


A. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN

Hasil capaian sesuai *milestone* implementasi Proyek Perubahan Optimalisasi Kolaborasi (OpRasi) dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut “

1. Hasil Capaian Milestone 1

Table 2.1 : Pembentukan Tim Efektif

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | PELAKSANAAN | BUKTI PENDUKUNG | KET |
|----|---|-------------|---|------------|
| 1. | 1.1 Penyusunan Tim Efektif | 20/09/2023 | 1.1.1 Sprint Tim Efektif 1.1.2 Dokumen Giat | Terlaksana |
| 2 | 1.2 Membentuk Wadah Komunikasi WA Grup | 20/09/2023 | 1,2.1 Screenshoot WAG | Terlaksana |
| 3 | 1.3. Melaksanakan rapat Pembagian Tugas dan Time Line | 22/09/2023 | 1.3.1 Undangan 1.3.2 Daftar Hadir 1.3.3 Foto Giat 1.3.4 Natula | Terlaksana |



Gambar : Pembentukan Tim Efektif

Pada saat rapat Pembentukan Tim Efektif, disepakati untuk Pembuatan Surat Perintah Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek perubahan “Optimalisasi Kolaborasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut“. Pemilihan Tim Efektif dilakukan oleh Project Leader bersama Mentor dan beberapa anggota di Subdit Renakta dengan mempertimbangkan kebutuhan proyek perubahan dan kemampuan personal.

Tim Efektif terdiri dari 3 kelompok kerja yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mendukung dan melaksanakan proyek perubahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas mendukung dan melaksanakan proyek perubahan perlu mengeluarkan surat perintah Tim Efektif. Surat Perintah Tim Efektif yang telah ditanda tangani kemudian didistribusikan ke semua anggota tim efektif. Hal ini sangat bermanfaat sebagai legalitas tim kerja efektif dalam rangka melaksanakan tugas mendukung dan melaksanakan proyek perubahan ini.

Pada kesempatan pertama setelah Surat Perintah Tim Efektif terbit dilakukan rapat Tim Efektif dengan agenda paparan rancangan proyek perubahan “Optimalisasi Kolaborasi dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut “. Project Leader melakukan diskusi dengan Tim Efektif mengenai Milestone yang telah disusun dan pembagian tugas Tim Efektif. Masing-masing sub tim menyusun rencana kerja sesuai milestone dan diharapkan segera mulai melaksanakan tugasnya.

Rencana kerja tiap sub tim tersebut sangat bermanfaat sebagai acuan dan control bagi Project Leader dan tim efektif dalam melaksanakan proyek perubahan ini. Sehingga Project Leader dapat melaksanakan proyek perubahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rencana kerja ini menerangkan kapan waktu dimulai kegiatan, lama waktu kegiatan (durasi) serta penanggung jawab masing-masing kegiatan.

Rencana kerja dibuat secara detail dan komprehensif, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pengendalian.

2. Hasil Capaian Milestone 2

Table 2.2 : Pengelolahan Stakeholder

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | PELAKSANAAN | BUKTI PENDUKUNG | KET |
|----|--|---------------------------|--|------------|
| 2. | 2.1 Komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi proyek perubahan kpd Stakeholder Eksternal | Sesuai jadwal stakeholder | 2.1.1 Bahan paparan 2.1.2 Dokumen Giat 2.1.3 Pernyataan dukungan | Terlaksana |
| 2 | 2.2, Komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi proyek perubahan kpd Stakeholder Eksternal | Sesuai jadwal stakeholder | 2.2.1 Bahan paparan 2.2.2 Dokumen Giat Pernyataan dukungan | Terlaksana |



Gambar : Dukungan Stakeholder

Dalam rangka membangun dukungan dan kesepahaman dari para Stakeholder. Project Leader dan Tim Efektif telah memperkenalkan proyek perubahan beserta tujuan dan manfaatnya bagi unit organisasi kepada stakeholder internal dan eksternal.

Bagi Stakeholder internal, membangun dukungan dan kesepahaman dilaksanakan dengan yakni dengan melakukan paparan proyek perubahan “Optimalisasi Kolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut “, sedang stakeholder eksternal yaitu mengunjungi dan menyampaikan paparan perubahan serta meminta dukungan atas proyek perubahan.

Dalam implementasi proyek perubahan tersebut telah dibentuk dukungan dan kesepahaman dari Stakeholders internal yang dibuktikan dengan adanya lembar dukungan tertulis yang telah ditanda tangani oleh stakeholder internal dan eksternal.

3. Hasil Capaian Milestone 3

Table 2.3 : Pembentukan Tim Monitoring

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | PELAKSANAAN | BUKTI PENDUKUNG | KET |
|----|-------------------------------|-------------|---|------------|
| 1. | 3.1 Penyusunan Tim Monitoring | 26 kt 2023 | 3.1.1 Absensi 3.1.2. Dokumen Giat | Terlaksana |
| 2 | 3.2, Rapat Tim Monitoring | 4 Nov 2023 | 3.2.1 Undangan 3.2.2. Dokumen Giat 3.2.3. Absensi 3.2.4. Notulen | Terlaksana |

4. Hasil Capaian Milestone 4

Table 4.1 : Aplikasi Ruang Renakta

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | PELAKSANAAN | BUKTI PENDUKUNG | KET |
|----|---|-------------|--|------------|
| 1. | 4.1 Perancangan Design Aplikasi Ruang Renakta | 2 Okt 2023 | 4.1.1 Daftar Hadir 4.1.2 Dokumen Giat | Terlaksana |
| 2 | 4.2, Pembuatan Aplikasi | Tentative | 4.2.1 Dokumentasi | Terlaksana |
| 3. | 4.3 Uji Coba dan penyempurnaan Aplikasi Ruang Renakta | 13 Okt 2023 | 4.3.1 Undangan 4.3.2 Video Uji Coba Aplikasi 4.3.3. Dokumen Giat | Terlaksana |
| 4 | 4.4 Pembuatan Buku Petunjuk Aplikasi Ruang Renakta | 16 Okt 2023 | 4.4.1 Draf Manual 4.4.2 Buku Petunjuk | Terlaksana |



Gambar : Perancangan Aplikasi

5. Hasil Capaian Milestone 5

Table 5.1 : Terimplementasinya Ruang Renakta

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | PELAKSANAAN | BUKTI PENDUKUNG | KET |
|----|---|-------------|--|------------|
| 1. | 5.1 Launching dan Sosialisasi Aplikasi Ruang Renakta | 16 Nov 2023 | 5.1.1 Undangan 5.1.2 Materi Sosialisasi 5.1.3. Absensi 5.1.4. Dokumentasi | Terlaksana |
| 2 | 5.2, Sosialisasi Aplikasi Ruang Renakta | Tentative | 5.2.1 Dokumentasi | Terlaksana |
| 3. | 5.3 Pelatihan dan Uji Coba Aplikasi Renakta Ruang Renakta | Tentative | 5.3.1 Undangan 5.3.2 Absensi 5.3.3. Dokumen Giat | Terlaksana |




Gambar : Launching Ruang Renakta

6. Hasil Capaian Milestone 6

Table 6.1 : Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Ruang Renakta

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | PELAKSANAAN | BUKTI PENDUKUNG | KET |
|----|--|-------------|----------------------------------|------------|
| 1. | 6.1 Monitoring Penggunaan Aplikasi Ruang Renakta | Tentative | 6.1.1 screenshot dashboard Admin | Terlaksana |
| 2 | 6.2, Evaluasi penggunaan Aplikasi Ruang Renakta | Tentative | 6.2.1 Survey Penggunaan | Terlaksana |
| 3. | 5.3 Penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan | Tentative | 6.3.1 Laporan Implementasi | Terlaksana |



Gambar : Penyerahan Aplikasi Ruang Renakta Ke Mentor

Milestone ke 6 adalah monitoring dan evaluasi Aplikasi Ruang Renakta dimulai dari kemudahan penggunaan aplikasi, monitoring verifikasi dokumen yang di upload user di aplikasi, dan sejauhmana aplikasi Ruang Renakta tersebut digunakan oleh User. Evaluasi hasil penggunaan aplikasi Ruang Renakta berupa, jumlah user yang mengakses dan memanfaatkan aplikasi untuk mendapatkan informasi-informasi seputar penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun informasi seputar aturan-aturan hukum tentang TPPO.

B. MANFAAT

1. Manfaat Internal

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas penyidik dalam penanganan TPPO
- b. Memudahkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Kasus TPPO
- c. Memudahkan koordinasi dengan instansi atau stakeholder dalam penanganan korban TPPO
- d. Berkurangnya laporan yang masuk tentang TPPO.

2. Manfaat Eksternal

- a. Memperkuat eksistensi Polri dalam penanganan kasus TPPO
- b. Memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Penanganan Kasus TPPO
- c. Memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.
- d. Terwujudnya kepuasan stakeholder atas penanganan bersama

C. DESKRIPSI KEPEMIMPINAN STRATEGIS.

Dalam pelaksanaan proyek perubahan “Optimalisasi Kolaborasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan di Polda Sulut “banyak memberikan pembelajaran tentang Kepemimpinan Strategis diantaranya:

1. Memiliki Ide, komunikasi efektif dan Kerjasama tim.

Sebagai seorang Project Leader harus mampu memberdayakan seluruh komponen yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan proyek perubahan membutuhkan Kerjasama tim, sehingga perlu dibentuk tim efektif dimana tim tersebut

memiliki visi dan misi yang selaras dalam pelaksanaan proyek perubahan. Project Leader akan memberikan arahan dan gambaran tentang latar belakang proyek perubahan, tujuan yang akan dicapai serta potensi kendala-kendala yang akan dihadapi dengan dilakukannya kegiatan ini. Hal ini harus dipaparkan kepada seluruh anggota tim untuk menyamakan persepsi terkait dengan pentingnya Proyek Perubahan ini.

2. Penetapan Tujuan dan Kepercayaan kepada Tim

Adanya Pembagian tupoksi masing-masing anggota tim, terkait jadwal kerja dan target-target yang harus di penuhi dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.

3. Evaluasi atas Pelaksanaan pekerjaan

Evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang sudah ditentukan, termasuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan.

D. IMPLEMENTASI STRATEGIS MARKETING

Strategi Marketing dalam melaksanakan proyek Perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (Product, Price, Promotion, Place dan Customer)

1. Product :

Product yang akan dihasilkan dari Proyek Perubahan adalah membentuk suatu tim monitoring yang akan bekerja bersama untuk mengantisipasi terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari segi tindakan preemtif dan pengembangan dengan penggunaan Aplikasi Ruang Renakta.

2. Price :

Optimalisasi Kolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Polda Sulut.

3. Place :

Proyek Perubahan ini dilaksanakan pada Wilayah Hukum Polda Sulut.

4. Promotion :


Strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini melalui konsultasi, sosialisasi, koordinasi dan penyampaian informasi secara berkesinambungan dan selalu mempertimbangkan Stakeholder Oriented untuk mendapatkan dukungan, arahan dan keterlibatan stakeholder.

Implementasi Strategi Marketing sebagai berikut:

- a. Diseminasi/Sosialisasi: Diseminasi/sosialisasi proyek perubahan dilakukan melalui media cetak, melaksanakan zoom meeting kejaran Polda Sulut.
- b. Publikasi: Publikasi proyek perubahan dilakukan melalui promosi, melalui laman media sosial, Instagram serta Facebook Polda Sulut dan Project Leader, Banner di kantor Subdit Renakta.

5. People / Customer

Sasaran utama sebagai Customer untuk menggunakan produk ini adalah : Masyarakat, Instansi atau Stakeholder yang tergabung dalam Tim Monitoring.



Gambar : Strategi Marketing

E. KEBERLANJUTAN

Sebagai keberlanjutan Proyek Perubahan maka output dari proyek perubahan ini sudah dimasukkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari Project Leader yang akan dievaluasi laporan setiap akhir tahun. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Keberlangsungan Proyek Perubahan dari Kasatker Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Pol. Gani F. Siahaan, S.I.K, M.H serta dukungan dari stakeholder terkait. Sebagai pendukung, project leader berencana mempublikasikan Proyek Perubahan secara massif.

F. PERMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

1. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Manusia, Dalam implementasi Proyek Perubahan Sumber Daya Manusia yang terlibat adalah sebagai berikut:

- 1) Mentor, dalam hal ini adalah Kombes Pol. Gani F. Siahaan, S.I.K., M.H. selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut yang memiliki peran sebagai berikut:
 - a) Membimbing dan mengarahkan Project Leader terkait dengan proyek perubahan yang sudah menjadi kebijakan pimpinan.
 - b) Mendukung dan mendorong Project Leader dalam melakukan gagasan inovasi perubahan.
 - c) Memberikan persetujuan kepada Project Leader terhadap pelaksanaan proyek perubahan.
 - d) Melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap perkembangan setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan.
- 2) Coach, dalam hal ini adalah Drs. Burdan Ali Junjuran, S.H., M.Si, walaupun tidak berada dalam satu lokasi yang sama, Coach juga memberikan peran yang sangat penting yaitu :
 - a) Memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan serta saran masukan terhadap rancangan dan Implementasi proyek perubahan yang sedang dilaksanakan mulai dari membangun komitmen bersama sampai tahap laboratorium kepemimpinan.

- b) Membantu perkembangan kegiatan proyek perubahan serta memberikan bimbingan dan arahan setiap kemajuan proyek perubahan,
 - c) Memberikan feedback/masukan terhasap setiap laporan perkembangan proyek perubahan yang disampaikan.
 - d) Mengkoordinasikan dengan mentor apabila terdapat permasalahan dalam membangun komitmen dan laboratorium.
- 3) Project Leader, AKBP Paulus Palamba, S.E memiliki peran dalam mengimplementasikan proyek perubahan sebagai berikut:
- a) Menyusun dan mempersiapkan rancangan proyek perubahan yang diusulkan sebelum melaporkan kepada Mentor atau pengambil keputusan.
 - b) Membangun komunikasi dan kesepakatan bersama dengan staf pelaksana proyek perubahan dan stakeholder baik internal maupun eksternal dalam merancang proyek perubahan.
 - c) Memimpin dan mengendalikan serta mengevaluasi setiap kemajuan terhadap proyek perubahan.
 - d) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tim dan Stakeholder yang terkait dengan dukungan proyek perubahan.
 - e) Melaporkan setiap perkembangan tahapan proyek perubahan kepada Mentor dan Coach.
 - f) Mengendalikan dan mengevaluasi setiap tugas yang diberikan untuk menyelesaikan tahapan proyek perubahan kepada Tim efektif.
- 4) Tim Efektif sebagai support system project Leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan dengan peranan sebagai berikut:
- a) Membantu Project Leader mencapai tujuan sesuai rencana pentahapan/milestone proyek perubahan.
 - b) Bertugas membantu Project Leader dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan kegiatan penyusunan Proyek Perubahan.

- c) Bekerja secara bersama sesuai dengan peran dalam rangka menyukseskan proyek perubahan.
 - d) Berkomitmen yang kuat untuk mewujudkan proyek perubahan sesuai dengan diharapkan.
 - e) Memberikan dukungan pada tahapan perencanaan, tahap pengembangan, implementasi, monitoring dan memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi.
- 5) Task Force adalah support system selain Tim Efektif yang sebagai support system project leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan dengan peranan sebagai berikut:
- a) Sarana dan Prasarana Implementasi Proyek Perubahan didukung penuh dengan pemanfaatan sumber daya di miliki Subdit Renakta Polda Sulut, yaitu aula dan beberapa ruangan digunakan guna melaksanakan rapat, sosialisasi artau pun briefing Tim Transformer, juga akomodasi dan transportasi.
 - b) Teknologi, Dalam implementasi proyek perubahan sangat berorientasi pada revolusi industry 4.0 dengan adanya wadah pengembangan kompetensi SDM melalui aplikasi ruang renakta, pengembangan kompetensi SDM melalui Aplikasi Ruang Renakta, komunikasi antara lain melalui media informasi Whatsaap.
 - c) Anggaran, Pelaksanaan proyek perubahan mengacu keadaan pelaksana program dan yang efektif dan efisien kegiatan. Tahapan kegiatan disenergikan dengan program dan kegiatan disnergikan yang sudah berjalan, serta memperkuat upaya -upaya advokasi untuk mendapatkan alokasi anggaran dalam rangka regionalisasi dalam kolaborasi stakeholder dan instansi terkait di wuilayah jajaran Polda Sulut.

2. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi

Salah satu tuntutan PKN adalah pesertra mampu mengembangkan potensi diri yaitu kegiatan pembelanjaan yang memfasilitasi peserta untuk mengenali, memetakan dan mengembangkan potensi diri pada aspek kemampuan manajerial yang menundukung pelaksanaan rencana proyek

perubahan. Untuk itu penulis melaksanakan penilaian mandiri yang kemudian digabungkan dengan penilaian mandiri kemudian digabungkan dengan penilaian mentor untuk pemetaan pengembangan potensi diri dengan 3 (tiga) komponen item sikap dan perilaku yaitu, integritas, Kerjasama dan mengelola perubahan yang dituangkan dalam kertas dengan hasil sebagai berikut:

Tabel: Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

| Komponen | Sub Komponen | Nilai Peserta | Nilai Mentor | Nilai Rata-Rata | Kualifikasi |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| Integritas | Tanggung jawab | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Komitmen | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Kedisiplinan | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Kejujuran | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Konsistensi | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Pengambilan Keputusan | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Rata-Rata | 8,50 | 8,50 | 8,50 | Baik |
| Kerjasama | Kerjasama Internal | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Kerjasama Eksternal | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Komunikasi | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Fleksibilitas | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Komitmen dalam tim | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Baik |
| | Rata-Rata | 8,50 | 8,50 | 8,50 | Baik |
| Mengelola Perubahan | Pelayanan Publik | 8 | 8,5 | 8,35 | Baik |
| | Adaptabilitas | 8,5 | 8,5 | 8,50 | Baik |
| | Pengembangan orang lain | 8 | 8,5 | 8,35 | Baik |
| | Orientasi pada hasil | 8,5 | 8,5 | 8,50 | Baik |
| | Inisiatif | 8 | 8,5 | 8,35 | Baik |
| | Rata-Rata | 8,20 | 8,50 | 8,41 | Baik |
| Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : | | 8,40 | 8,50 | 8,47 | Baik |

| Nilai Komponen | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | Sub Komponen Integritas | Sub Komponen kerjasama | Sub Komponen Mengelola Perubahan | Rata-rata Total Sub Komponen | Kualifikasi Total Sub |
| Peserta | 8,50 | 8,50 | 8,20 | 8,40 | Baik |
| Mentor | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | Baik |
| Nilai rata-rata per sub komponen | 8,50 | 8,50 | 8,41 | 8,47 | Baik |
| Kualifikasi per Sub Komponen | Baik | Baik | Baik | Baik | |
| Keterangan Kualifikasi | | | | | |
| 9.00-10 | | Istimewa | | | Akhir Sikap Perilaku 8,47 Kualifikasi: |
| 7-8.99 | | Baik | | | |
| 5-6.99 | | Cukup | | | |
| 3-4.99 | | Kurang | | | |
| 1-2.99 | | Sangat Kurang | | | |

Tabel 9 : Kertas Kerja Pengembangan Kompetensi Diri

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | KEGIATAN PENGEMBANGANDIRI UNTUK Mendukung PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN | KEGIATAN/TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN | WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGANDIRI | |
|----|--|--|---|---|-----------|
| | | | | RENCANA | REALISASI |
| 1 | Komponen Mengelola Perubahan, Sub Komponen: Orientasi Pelayanan Publik, yaitu: Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional. | Kemampuan melakukan analisa lingkungan strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan strategis organisasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik dalam penetapan gagasan proyek perubahan | Mengelola stakeholder dengan koordinasi, komunikasi dan konsultasi serta elibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan pendekatan kepentingan Stakeholder yang Berdampak pada kepuasan stakeholder | Minggu 2 – 4 Sept 2022 | |
| 2 | Komponen Mengelola Perubahan, Sub Komponen: Pengembangan Orang Lain Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya. | Melakukan terobosan inovatif untuk memastikan tim memahami dan mampu menyelesaikan target yang akan dicapai. | Penentuan Hectic Day yang bertujuan untuk pemantauan Progres pelaksanaan proyek perubahan secara berkala, tim secara mandiri melaporkan apa yang telah dicapai | Setiap minggu | |
| | Mengelola Perubahan, sub komponen Inisiatif; Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan. | Menginisiasi pengembangan kompetensi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. | Implementasi aplikasi Intelligent yang mampumenciptakan agent of change lainnya. | Minggu ke 4 2022 | |

G. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN PILIHAN

Keterkaitan Mata Pelatihan pilihan dengan keberhasilan Proper terhadap mata pelatihan pilihan yang ada dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II dalam pembelajaran yang didapat diaplikasikan dan berdampak langsung terhadap terwujudnya perubahan ini diantaranya adalah :

1. Hak Azasi Manusia

Berdasarkan Amandemen UUD 1945 perubahan kedua dalam pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dimana negara hadir untuk melindungi warganya dari berbagai macam bentuk ketidakadilan dalam mendapatkan pekerjaan untuk penghidupannya, juga melindungi warganya dari segala bentuk eksploitasi kerja dan lainnya.

2. Kerjasama Instansi atau stakeholder

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan implementasi pada proyek perubahan ini, menuntut project leader untuk bisa atau mampu berkomunikasi dengan instansi atau stakeholder yang lain dalam mewujudkan suatu tujuan yang sama.

3. Modul Marketing Sektor Publik

Peran Project Leader dalam Proyek Perubahan Optimalisasi Kolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut dikaitkan dengan materi pembelajaran Strategi Marketing Sektor Publik sebagai berikut:

- a. Melakukan Identifikasi siapa yang menjadi target marketing atau customer, mempelajari perilakunya baik kondisi, posisi, kebutuhan, selera maupun keinginannya dan melakukan pemeliharaan hubungan (customer relation) agar kepercayaan (trust) customer dapat terjaga.
- b. Mendesain Produk (product). Produk dari instansi pemerintah dapat berupa barang, layanan, kebijakan, program, dan regulasi
- c. Penetapan Harga (price), harga adalah sejumlah nilai yang dapat dipertukarkan oleh konsumen dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau layanan.

- d. Mengatur distribusi (Place), aspek-aspek yang perlu dirancang terkait place ini menurut Kotler & Lee (2007) tentang dimana, kapan dan bagaimana customer dapat mengakses apa yang ditawarkan yang sering disebutkan sebagai jalur distribusi (distribution channel)
- e. Melakukan Promosi (Promotion), dengan cara memanfaatkan media sosial, ikut serta dalam mengadakan event, memberikan produk secara langsung kepada pasar atau calon pelanggan potensial, kumpulkan data pelanggan, berikan intensif bagi pelanggan, lakukan kegiatan amal, menggunakan promosi.

4. Modul Kepemimpinan Digital.

Menurut Ritter (2005), kepemimpinan Digital adalah penggunaan strategis asset digital Perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Kepemimpinan Digital dapat ditujukan pada tingkat organisasi dan individu. Tidak peduli apa jabatan individu itu, pemimpin digital yang efektif selalu menyadari tujuan Perusahaan dan tahu bagaimana tanggung jawab pekerjaannya sendiri mendukungnya. Pada tingkat organisasi, pemimpin digital adalah Perusahaan yang berhasil memanfaatkan asset digitalnya sendiri untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pemimpin Digital bersedia untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi (IT) dapat digunakan untuk membantu organisasi menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan dan perubahan kebutuhan bisnis. Pemimpin digital yang sukses memahami pentingnya dan bertanggung jawab atas, data masukan dan proses didalam Perusahaan, yang mendukungnya, serta informasi digital keluar yang dihasilkan Perusahaan di berbagai ekosistem dimana ia berpartisipasi.

Dengan Kepemimpinan digital yang efektif, sebuah organisasi dapat menciptakan alur kerja dan proses bisnis yang memungkinkan aplikasi, produk, dan layanan terbaru diluncurkan dengan cepat, sekaligus memastikan bahwa aplikasi lama dan operasi IT dipertahankan pada tingkat yang optimal.

Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel menjadikan organisasi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Proyek perubahan Optimalisasi Kolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut, dengan mudah bisa dilakukannya karena keterlibatan semua instansi atau stakeholder yang tergabung dalam Gugus Tugas dan Tim Monitoring yang terbentuk sehingga penanganan dan pencegahan untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dapat dilakukan dengan akurat, efektif dan efisien terutama dalam penanganan korban dari tindak pidana ini. Sehingga bisa memberikan dampak kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan atau iming-iming pendapatan yang besar yang tidak masuk akal yang akhirnya bisa masyarakat jadi korbannya.

5. Modul Manajemen Strategis Sektor Publik

Peran Project Leader dalam Proyek Perubahan ini dikaitkan dengan materi pembelajaran Manajemen Sektor Publik sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan atau analisis situasi, baik eksternal dan juga internal. Analisis eksternal dilakukan dengan melakukan analisis lingkungan strategis untuk mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi sehingga mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi. Ada tiga kategori utama Ketika melakukan analisis lingkungan eksternal, yaitu:
 - 1) Pemetaan kekuatan-kekuatan/ tekanan dan aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum.
 - 2) Pemetaan pemilik sumber daya
 - 3) Pemetaan pesaing actual atau potensial, pemangku kepentingan, serta kekuatan-penting yang mempengaruhi persaingan dan kolaborasi

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Kekuatan Organisasi
- 2) Kelemahan Organisasi

- 3) Pertanyaan seputar visi dan misi
 - 4) Kapasitas internal organisasi termasuk program kerja, SDM, manajemen dan kepemimpinan, sumber daya, fisik, citra organisasi dan lainnya.
 - b. Melakukan perencanaan strategis jangka pendek, menengah dan jangka Panjang.
 - c. Melaksanakan implementasi strategis dengan cara:
 - 1) Menetapkan sasaran tahunan yang terukur, smart c dengan memberikan prioritas pada capaian dan selalu konsultasi dengan pemangku kepentingan.
 - 2) Mengembangkan panduan kebijakan yang mencakup, metode prosedur kerja, pedoman, standart operating procedure dan pendelegasian
 - 3) Mengalokasi sumber daya, termasuk: anggaran, sarana dan prasarana, teknologi serta kebijakan kepegawaian.
 - 4) Mengorganisasikan kerja dengan cara: penguatan tim kerja lintas bidang, mekanisme koordinasi, proses bisnis, akuntabilitas program kerja dan penguatan kepemimpinan kerja dengan memanfaatkan responsibility assignment matrix (RAM)
 - 5) Melakukan penilaian kinerja yang mendukung strategi mencakup, consensus target. kinerja pimpinan, dan pegawai yang strategis, reward and punishment yang mendukung dan dialog kerja
 - 6) Melakukan pengembangan kompetensi dan budaya yang meliputi: Analisa kebutuhan, pengembangan kompetensi, menjabarkan strategi dan metode, serta membangun etos kerja.
 - d. Melaksanakan evaluasi strategis secara berkala mulai input, proses dan juga output.
6. Modul Marketing Sektor Publik
- Peran Project Leader dalam Proyek Perubahan Optimalisasi Kolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut dikaitkan dengan materi pembelajaran Strategi Marketing Sektor Publik sebagai berikut:

- a. Melakukan Identifikasi siapa yang menjadi target marketing atau customer, mempelajari perilakunya baik kondisi, posisi, kebutuhan, selera maupun keinginannya dan melakukan pemeliharaan hubungan (customer relation) agar kepercayaan (trust) customer dapat terjaga.
- b. Mendesain Produk (product). Produk dari instansi pemerintah dapat berupa barang, layanan, kebijakan, program, dan regulasi
- c. Penetapan Harga (price), harga adalah sejumlah nilai yang dapat dipertukarkan oleh konsumen dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau layanan.
- d. Mengatur distribusi (Place), aspek-aspek yang perlu dirancang terkait place ini menurut Kotler & Lee (2007) tentang dimana, kapan dan bagaimana customer dapat mengakses apa yang ditawarkan yang sering disebutkan sebagai jalur distribusi (distribution channel)
- e. Melakukan Promosi (Promotion), dengan cara memanfaatkan media sosial, ikut serta dalam mengadakan event, memberikan produk secara langsung kepada pasar atau calon pelanggan potensial, kumpulkan data pelanggan, berikan intensif bagi pelanggan, lakukan kegiatan amal, menggunakan promosi .

H. LESSON LEARNT

Proyek Perubahan adalah instrument penting dalam implementasi Pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang mengharuskan peserta untuk mampu menunjukkan kompetensinya dalam mengelola serta memimpin implementasi proyek perubahan pada instansi masing-masing dalam hal ini diperlukan seorang Project Leader.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari proyek perubahan, project leader menemukan adanya tantangan, baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi. Sejumlah tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan personel yang masing-masing memiliki tugas rutin, padatnya pekerjaan yang menjadikan tugas pokoknya, hubungan tata cara kerja yang belum optimal, padatnya jadwal kegiatan masing-masing Subdit termasuk Ditreskrimum Polda Sulut, terutama dalam penanganan perkara-perkara yang dilaporkan masyarakat yang meminta

kepastian hukum atas laporan yang masyarakat laporkan. Hal ini tentu memerlukan strategi mengatasi beberapa hambatan yang muncul supaya tantangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Project Leader dan menjadi factor kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi.

Disiplin dalam mengelola proyek perubahan sangat dibutuhkan sebagai aktualisasi kepemimpinan strategis sekaligus membantu kemampuan Self Mastery, kepemimpinan yang strategis, kemampuan kepemimpinan kewirausahaan dan yang paling menonjol adalah kemampuan untuk mengadaptasi konsep organisasi pembelajaran dal hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan peningkatan kompetensi ,kolaborasi dengan lintas sektor terkait, dan kemampuan berinovasi karena dalam prosesnya dapat mengatasi permasalahan dan kendala yang dapat menghambat jalannya proyek perubahan.

Seperti halnya pada pembentukan Tim Efektif yang dibagi menjadi tiga tim. Tim efektif dibentuk untuk memecahkan setiap masalah yang bersifat jangka pendek, yang sulit dipecahkan oleh unit kerja, fungsi dan peran kerja yang permanen dalam struktur organisasi, Tim yang berkualitas membutuhkan kombinasi ketrampilan, pengalaman emosional, pengetahuan, kecerdasan dan energi yang saling bersinergi dan melengkapi. Tim yang berkualitas akan selalu sadar bahwa keberadaan mereka dalam tim adalah untuk mendukung semua unit kerja, peran kerja fungsi kerja dan aspek kerja didalam struktur organisasi manajemen terutama untuk mewujudkan proyek perubahan yang digagas oleh Project Leader.

Aspek kepemimpinan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan factor kunci bagi keberlangsungan aktivitas suatu organisasi karena pada hakekatnya didalam organisasi itu sendiri terjadi proses Kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi. Begitu pula halnya dengan proek perubahan “Optimalisasi Kolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut“, Faktor kunci keberhasilannya untuk mencapai kinerja organisasi yang professional tertumpu pada kemauan untuk mewujudkan komitmen yang telah disepakati walaupun dengan kondisi jumlah personal dan anggaran yang terbatas tetapi dapat mewujudkan tujuan dari Proyek Perubahan ini.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan implementasi proyek perubahan yang dilaksanakan di Polda Sulut tentang “Optimalisasi Kolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sulut “ dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Jangka Pendek dari Milestone dapat tercapai, termasuk program jangka menengah dan jangka Panjang dapat dilaksanakan dengan Kerjasama dan koodinasi terus terhadap stakeholder dan instansi terkait dalam pencegahan dini terjadinya Tindak Pidana Perorangan, penanganan kasus secara kolaboratif dengan setiap pemangku kepentingan dalam menyelesaikan kasus yang ada dan termasuk juga dalam pemenuhan hak-hak terhadap korban untuk mendapatkan kehidupan yang baik.
2. Upaya Promosi dilakukan melalui: Media sosial elektronik maupun cetak yang ada.

B. REKOMENDASI

1. Terbentuknya Tim Monitoring dijadikan acuan dalam gugus tugas Penanganan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang nantinya di harapkan akan bekerja maksimal dalam pencegahan terjadinya TPPO ini.
2. Ditreskrimum Polda Sulut, Subdit Renakta dan Project Leader terus melakukan pengembangan atas Aplikasi Ruang Renakta. Olehnya dibutuhkan dukungan anggaran maintenance serta penyempurnaan atau inovasi terhadap aplikasi dengan cakupan yang user yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Perppres Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang, perubahan kedua atas Perppres Nomor 69 Tahun 2008.
4. Perppres No 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Kepolisian Daerah.